

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karawang adalah sebuah Kabupaten yang berada di tatar pasundan Provinsi Jawa Barat dengan dijuluki sebagai kota lumbung padi Nasional yang mempunyai luas wilayah 1.752 km² serta mempunyai jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 2.353.915 jiwa. Potensi yang cukup mempengaruhi perkembangan Kabupaten Karawang adalah salah satu pusat industri nasional terbesar se-Asia Tenggara dengan upah minimum regional terbesar se-Indonesia. Kabupaten Karawang menjadi letak geografis yang sangat strategis antara simpul pertemuan Jabodetabek-Bandung-Cirebon sehingga Kabupaten Karawang menjadi kota tujuan para perantau untuk mencari pekerja. Banyaknya penduduk yang mayoritas penduduk hunian orang-orang Sunda, Jawa, dan Betawi. Di samping dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang disusul juga dengan meningkatnya angka kriminalitas yang didominasi oleh kasus tindak kejahatan narkoba.

Peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Karawang saat *pandemic covid-19* sempat terjadi penurunan peredaran narkoba tetapi pasca Hari Idul Fitri tahun 2020 peredaran narkoba kembali marak. Pihak Kepolisian

Resort Karawang berhasil mengamankan barang bukti 6,8 kilogram ganja, 624,82 gram sabu-sabu, 52,350 butir obat-obatan terlarang, dan 42 butir pil ekstasi.¹

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang pada tahun 2021 jumlah narapidana narkoba mencapai angka 196 kasus yang kemudian diklasifikasikan kembali menjadi 62 kasus residivis narkoba. Jika berbicara kejahatan, maka hal yang langsung tergambar ialah suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat umum yang bertentangan dengan suatu aturan. Maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus residivis narkoba dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”²

Narkoba bukanlah barang “Haram” narkoba merupakan sarana atau media yang digunakan oleh paramedial dalam hal pelayanan kesehatan dan suatu pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi. Penyalahgunaan yang berorientasi pada bisnis yang sifatnya ilegal (melawan hukum) dengan tujuan meraup keuntungan yang berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan pada masyarakat dalam penggunaan jangka panjang yang dapat mengakibatkan efek

¹ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01567331/peredaran-narkoba-di-karawang-kembali-marak-sempat-turun-saat-awal-pandemi-covid-19/> Diakses tanggal 12 November 2020.

² Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

kecanduan narkoba dan sampai menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan pada tahun 2019 jumlah narapidana narkoba di Indonesia mencapai angka 129,820 kasus narkoba, yang kemudian diklasifikasikan kembali menjadi 77,849 merupakan bandar, sementara 51,971 lainnya merupakan pecandu.³

Di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari persoalan peredaran dan penyalagunaan narkoba. Lembaga pemasyarakatan sering dimanfaatkan sebagai tempat transaksi narkoba karena dinilai aman bagi penggunaannya. Padahal faktanya lembaga pemasyarakatan suatu lembaga yang memiliki zona dengan pengawasan yang ketat apalagi mengenai peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan jelas sebagai kegiatan ilegal. Sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pasar bagi peredaran gelap narkoba indikasinya yakni adanya sebagian pemakai narkoba yang aktif kondisi inilah yang menyebabkan pecandu narkoba akan terus berusaha menggunakan dengan segala cara untuk mendapatkan narkoba.

Lembaga pemasyarakatan sedang mengalami situasi yang sulit dan dianggap lalai dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan disebabkan karena kurangnya pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaannya atau besar kemungkinan tanpa sepengetahuan petugas serta kemungkinan lainnya petugas lembaga pemasyarakatan tidak tahu atau petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak mau

³ <https://bnn.go.id/narapidana-narkoba-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>

Diakses tanggal 12 November 2020.

tahu hal tersebut disebabkan karena jumlah petugas lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

”Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana.”⁵

Lembaga Pemasyarakatan yaitu suatu perwujudan dari perlembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Awal mulanya reaksi masyarakat hanya menitik beratkan kepada unsur pemberian derita terhadap pelanggar hukum, namun sejalan nya dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita harus diimbangi dengan perlakuan yang lebih kemanusiaan dengan mengutamakan hak-hak asasi terhadap pelanggar hukum tersebut sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁶

⁴Eka Andri Prasetyo, *Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Pontianak di Tinjau Dari Sudut Kriminologi*, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN Vol 1 No. 2, 2013. <https://jurnal.untan.ac.id/> Diakses tanggal 03 Maret 2021.

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kebijakan dalam perlakuan terhadap sesuatu yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan hidupnya serta memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁷

Petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan serta pengamanan pemasyarakatan. Pembinaan pemasyarakatan petugas yang melakukan suatu pembinaan secara langsung terhadap narapidana maupun dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan sebuah kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

Berdasarkan Fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi

- a. Melakukan sebuah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan baik dari mental/ spiritual, fisik, sikap dan perilaku serta kemandirian;
- b. Memberikan suatu bimbingan serta mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja;

⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian warga binaan pemasyarakatan;
- d. Melakukan sebuah pemeliharaan lingkungan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Tugas Pokok

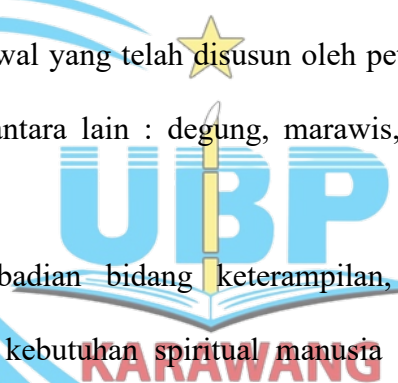
Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.⁸

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok diatas, lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi warga binaan yaitu berupa pengayoman, persamaan dalam perlakuan terhadap warga binaan, pendidikan, bimbingan, menghormati martabat dan harkat manusia dan menjamin kebebasan warga binaan untuk berhubungan dengan orang tua serta kerabat dekat semuanya ditunjukan untuk merehabilitasi mental-spiritual warga binaan, merehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, merehabilitasi kebutuhan psikologis warga binaan, dan merehabilitasi budi perkerti warga binaan yang berhubungan dengan moral dan karakter.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan kepribadian bidang keagamaan, kegiatan rutin ini dilakukan oleh para pemeluk agama masing-masing yang ada didalam lembaga

⁸ Laporan Akuntabilitas, *Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan*, 2019.

2. pemasyarakatan secara rutin berupa kegiatan harian yang dikerjakan secara terus menerus namun terprogram dengan pasti dan terjadwal;
3. Pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan olahraga dilakukan secara rutin merupakan pembinaan fisik bagi warga binaan jenis olahraga yang dapat dilakukan antara lain : senam pagi, voli, tenis meja, bulu tangkis, catur, futsal,/ sepak bola. Sedangkan, pembinaan kesenian merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan masa keindahan dari dalam jiwa manusia kegiatan ini dilakukan secara rutin menggunakan jadwal yang telah  disusun oleh petugas jenis kesenian yang dapat dilakukan antara lain : degung, marawis, musik band, kasidahan, organ tunggal;
4. Pembinaan kepribadian bidang  keterampilan, keterampilan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia yaitu untuk memberikan kesenangan, kedamaian, mengisi waktu luang serta kegiatan ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar warga binaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang diamanatkan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan nya dinilai tidak menjalankan fungsinya secara baik dan efektif karena fakta dilapangannya masih banyak dijumpai penjahat yang berstatus residivis. Baik ketika masih berada didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan ataupun ketika sudah bebas yang menjadi suatu hal yang dapat merusak suatu sistem lembaga pemasyarakatan. Residivis terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian melakukan tindak pidana

lagi. Seorang residivis disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif dari suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dan ada juga karena faktor pengaruh ekonomi, sosial dan budaya.

Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi sebagai pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan memperoleh pengetahuan mengenai masalah kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis pola-pola dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sanksi sosial keduanya.⁹

Persamaan antara kriminologi dengan hukum pidana mengandung unsur persamaan yaitu :

1. Kriminologi dengan hukum pidana memiliki beberapa pertimbangan berupa instrumen serta sekaligus sebagai alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang memiliki sebuah kolerasi positif dan berpihak pada premis yang sama. Negara sebagai sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara terdiri dari pelaksanaan serta kekuasaan negara;
2. Kriminologi dengan hukum pidana memiliki persepsi yang sama bahwa masyarakat merupakan bagian dari objek pengaturan dari kekuasaan negara bukan subjek yang memiliki sebuah kedudukan yang sama dengan negara;

⁹ Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik)*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm 4.

3. Kriminologi dengan hukum pidana menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan setiap individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Perbedaan dari kedua ilmu ini adalah :

1. Kriminologi : Keingin tahuan mengenai latar belakang apa seseorang itu melakukan kejahatan. Hukum pidana ingin mengetahui seseorang itu telah melakukan kejahatan;
2. Hukum Pidana : Menetapkan seseorang sebagai penjahat. Kriminologi mengapa seseorang melakukan kejahatan;
3. Kriminologi : Bahan perumusan perundang-undangan pidana. Hukum pidana dirumuskan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Menurut penulis, yang seharusnya terjadi adalah melakukan analisis kembali mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah pelaku pengulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang. Banyak karya tulis yang penulis baca hampir keseluruhan hasil analisisnya itu hanya berfokus pada suatu pembinaan nya saja yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diketahui dalam suatu proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak ada perbedaan antara kasus pidana umum dan kasus pidana khusus. Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaannya semua sama kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).

¹⁰ *Ibid*, hlm 15.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Studi Kriminologi Terhadap Narapidana Residivis Narkotika, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini menurut 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Studi Kriminologi Terhadap Narapidana Residivis, yaitu :

1. Tinjauan Yuridis Efektivitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang oleh Reni Amarani, Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2017. Adapun yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah dilihat dari segi analisis penelitian, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dalam bentuk suatu pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sudah sangat efektif tetapi penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa kasus residivis yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang setiap tahun semakin meningkat. Dilihat dari segi objek penelitiannya berada dalam 1 (satu) wilayah yang sama yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang.
2. Kajian Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Palembang, oleh Ammar Abdillah, Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2018. Adapun yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah dilihat dari segi objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Kota Palembang sedangkan penulis objek penelitiannya di wilayah Kota Karawang yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Dilihat dari segi analisis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti sebab-sebab apa yang

melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana residivis narkoba yang dapat membedakannya yakni dari segi alat analisis jika penelitian sebelumnya alat analisis yang digunakan yaitu suatu teori-teori kriminologi sedangkan, penulis alat analisis yang digunakan yaitu suatu teori *anomie* dari perspektif sosiologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian serta melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah pelaku pengulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang serta upaya aparaturnya penegak hukum yang seharusnya dalam mencegah munculnya residivis penyalahgunaan narkoba jika dihubungkan dengan teori *Anomie* dengan judul **STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI ANOMIE (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah pelaku pengulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana upaya aparaturnya penegak hukum yang seharusnya dalam mencegah munculnya residivis penyalahgunaan narkoba dihubungkan dengan teori *Anomie*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah pelaku pengulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karawang;
2. Untuk mengetahui upaya aparaturnya penegak hukum yang seharusnya dalam mencegah munculnya residivis penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan teori *Anomie*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan Universitas Buana Perjuangan Karawang sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan suatu wawasan dan menambah suatu keilmuan;
- b. Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi guna menyelesaikan studi tingkat akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat keadilan dan kepastian hukum membutuhkan teori pelengkap yaitu teori kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) baik buruknya suatu hukum bergantung pada hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang baik merupakan hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum, suatu hukum dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat hukum yang baik yaitu hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dapat dikaitkan dengan suatu kebahagiaan bagi masyarakat yang akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan kemanfaatannya.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum suatu hal yang tidak bisa terlepas dalam mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *utilitarianisme* penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana serta bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dengan didirikannya lembaga pemasyarakatan dapat memberikan

suatu kemanfaatan bagi masyarakat ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka perlu melewati proses pemidanaan berupa pembinaan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan agar tidak mengulangi tindak pidana sehingga ketika sudah bebas mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Teori pemidanaan terdiri dari suatu pembalasan dan pembuat efek jera. Bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku sanksi pidana berlaku bagi siapa saja baik itu pada anak maupun pada usia lanjut.

Unsur-unsur pemidanaan/ penjatuhan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Adanya upaya yang sah;
2. Sesuatu yang dilandasi oleh hukum;
3. Sesuatu yang menggunakan nestapa peneritaan;
4. Berlaku bagi seseorang yang melalui proses peradilan pidana;
5. Adanya bukti secara sah dan meyakinkan;
6. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Tujuan dari suatu pemidanaan yaitu :

1. Sebagai alur dalam menyelesaikan suatu konflik serta menciptakan rasa damai;
2. Untuk memulihkan dan memperbaiki pribadi terpidana;
3. Membantu dalam membebaskan dari rasa bersalah terpidana;
4. Dalam suatu pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat terpidana.

Tujuan yang di uraikan diatas, fakta dilapangan pembedaan berupa memberikan suatu vonis terhadap terpidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera sehingga seseorang mengulangi lagi suatu tindak pidana yang sama.

Teori-teori pembedaan terdiri dari sebagai berikut :

1. Teori absolut/ *retributive*/ pembalasan (*lex talionis*)

Hukum merupakan sesuatu yang wajib ada sebagai kosekuensi atas perbuatan yang dilakukannya kejahatan. Orang yang bersalah wajib dihukum.

2. Teori *relative*/ tujuan (*utilitarian*)

Dalam menjatuhkan suatu hukuman memiliki tujuan tertentu. Bukan sekedar sebagai pembalasan yang bersifat menakutkan namun bersifat memperbaiki/ merehabilitasi orang yang sakit di dalam moralnya harus diobati, seperti pada *treatment* pembedaan, rehabilitasi, individualisasi pembinaan.

3. Teori gabungan

Sebagai teori hukuman pada suatu tujuan multifungsi dari *retributive*/ dan *relative*. Dalam teori gabungan ditunjuk untuk :

- a. Teori pembalasan dan membuat pelaku menderita;
- b. Adanya suatu *prevensi* dalam mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Untuk merehabilitasi pelaku;
- d. Dapat melindungi masyarakat.¹¹

4. *Retributive justice*

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm 15.

Keadilan dalam meresorasi pelaku diwajibkan untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Keadilan bukan hanya menjatuhkan sanksi yang seimbang terhadap pelaku tetapi harus juga memperhatikan keadilan bagi korban.

Dalam *prevensi* (hukuman dijatuhkan untuk pencegahan) terdiri dari 2 (dua) *prevensi* yaitu sebagai berikut :

1. *Prevensi* umum

Berlaku pada masyarakat secara luas supaya tidak menirukan suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukan.

2. *Prevensi* khusus

Berlaku pada pelakunya agar memberikan efek jera/ kapok supaya tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang serupa/ kejahatan lain.

Stelse pidana terdiri dari sebagai berikut :

1. *Strafsoort* (jenis-jenis pidana);
2. *Strafmaat* (berat/ ringannya pidana);
3. *Strafmodus* (cara pelaksanaan pidana).

Beberapa para kriminologi dan para ahli filsuf memiliki persamaan berpendapat bahwa kejahatan walaupun tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi justru akan selalu ada dan dilakukan oleh masyarakat. Sehingga faktor tersebut yang menjadi senada dalam upaya menghadapi *problem* kejahatan hanya dapat dilakukan menekankan dan mengurangi meningkatnya kualitas kejahatan serta sebagai memperbaiki para penjahat agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.

Teori kriminologi di masa sejak dahulu bahkan sampai sekarang masih terselip suatu asumsi klasik atau anggapan kuno yang mengatakan bahwa seolah-olah kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin, orang yang tidak berhasil dimasyarakat, tidak berpendidikan serta bertempat tinggal hanya di daerah area kumuh lazimnya karena desakan ekonomi.

Pada akhirnya teori kriminologi mulai mempersoalkan bahwa bukan kemiskinan merupakan faktor utama awal mula kejahatan itu muncul tetapi justru kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong dalam melakukan kejahatan yang terselubung.¹²

Dalam kajian kriminologi terdapat manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam 3 (tiga) sasaran utama, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pribadi : Pada dasarnya, bahwa setiap manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat karena berkolerasi dengan berbagai faktor dan sebab-musabab hanya saja ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Faktor yang membatasi tidak dilaksanakannya kejahatan dikarenakan agama sebaliknya jika kejahatan dilaksanakan maka kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan. Seseorang akan bijak serta mengalami keinsafan diri sesungguhnya orang yang berbuat jahat sekiranya bukan untuk dimusnahkan tetapi perlu pembinaan agar tidak mengulangi kejahatannya.

¹² I. Nyoman Nurjaya, *The White-Colar Crime: Sebuah Konsepsi Sosio- Kriminologi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 11 No. 4, 1981. <https://jurnal.hukumonline.com/> Diakses tanggal 02 Maret 2021.

2. Bagi masyarakat : Terdapat daerah kejahatan beserta ciri-cirinya atau disebut juga dengan masyarakat normal dan masyarakat tidak normal maka masyarakat diharuskan mengambil langkah pre-emptif dan preventif untuk menanggulangnya sehingga dapat menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat.
3. Bagi Akademisi : Kriminologi dipahami sebagai tubuh pengetahuan (*the body of knowledge*) memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan. Ilmu yang akan memperluas suatu pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial kriminologi akan memberikan sumbangsih berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus residivis atau calon-calon penjahat berikutnya.¹³

Teori kejahatan dari perspektif sosiologis yaitu mencari suatu alasan-alasan berbeda dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori umum antara lain sebagai berikut :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain theory* (teori ketegangan sosial);
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya lebih memusatkan perhatian pada suatu kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dengan tingkah laku kriminal itu saling berhubungan.¹⁴

¹³ Nafi Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, 2017, hlm 29.

¹⁴ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Pres, Semarang, 2015, hlm 58.

a. *Teori Anomie* (ketiadaan norma) Emile Durkheim

Fungsionalis struktural (*Structural functionalist*) dikembangkan sebelum akhir abad ke-19. dimana dengan kondisi lingkungan masyarakat yang stabil, bagian-bagiannya beroperasi dengan lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik ketika semuanya tidak berfungsi (*dysfunctiona*) maka hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

b. *Strain Theory* (ketegangan sosial) Robert K. Merton

Kejahatan itu berakar dari struktur sosial harus selarasnya aspirasi/ kehendak masyarakat (*cultural aspiration*)/ *cultural goals* dengan tanggung jawab dari pemerintah (*institutionalised mans*)/ *accepted ways*. teori ini berasumsi bahwa orang yang taat hukum di bawah tekanan mereka melakukan kejahatan.

Objek utama dari sosiologi kriminal merupakan mempelajari suatu hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Satjipto Saharjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologi terdiri dari antara lain sebagai berikut :

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yakni teori-teori yang mencari sebab kejahatan itu dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada;
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yakni teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm 59.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan data penunjang adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dibalik fenomena secara sistematis sehingga mengetahui alasan-alasan fenomena itu terjadi dengan menggali data dari koresponden pada saat penelitian dilakukan, kemudian di analisis untuk menguji terhadap suatu teori agar data tersebut sesuai dengan hasil akhir.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Menentukan permasalahan yang diangkat;
- b. Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis memerlukan data yang lengkap dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Studi lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada objek penelitian untuk mengadakan sebuah penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Penulis menggunakan data yang diperoleh dari wawancara yaitu memberikan pertanyaan kepada koresponden narapidana residivis narkoba secara acak serta wawancara dilakukan terhadap petugas bagian Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dalam menyelenggarakan pembinaan mental/ rohani dan fisik narapidana residivis narkoba.

2) Dokumentasi

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan suatu data-data berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan

untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapatkan ketika melaksanakan wawancara.

b. Studi kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis memerlukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan dari data yang diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang dimengikat :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku literatur;
 - b) Hasil-hasil penelitian;
 - c) Hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus;
 - b) Ensiklopedia;

c) Indeks kumulatif.¹⁶

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode logika hukum (deduktif), yaitu dengan cara menganalisis terhadap suatu data yang didapat dari fakta yang ada di lapangan dengan cara menyusun kalimat-kalimat yang secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga dapat mempermudah dalam membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Depok, 2019, hlm 13.

